



PENETAPAN

Nomor 0347/Pdt.P/2017/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

PATTAH BIN KOLLENG, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT.35 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

MANISI BINTI ROMLAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT.35 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 03 Nopember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara nomor 0347/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 03 Nopember 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1990, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak H.

Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ra'uf, dengan wali nasab yaitu Maruli (Saudara kandung), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Maruki dan H. Ali, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Fatmawati, lahir di Samarinda tanggal 10 September 1991;
 - b. Norlaila, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 1997;
 - c. Yusuf, lahir di Samarinda tanggal 26 Juni 2000;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor: KK. 16. 10.6/PW.01/767/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan

Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (PATTAH BIN KOLLENG) dengan Pemohon II (MANISI BINTI ROMLAN), yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1990, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang mengaku dan menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1990, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tersebut dinikahkan oleh wali hakim bernama Bapak H. Ra'uf, tidak dihadiri oleh wali nasab Pemohon II, karena saat itu wali nasab Pemohon II yang bernama Maruli (Saudara kandung), sedang berada di Jawa;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 16 Agustus 1990, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah melainkan karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (c);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang mengaku dan menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1990, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tersebut dinikahkan oleh wali hakim bernama Bapak H. Ra'uf, tidak dihadiri oleh wali nasab Pemohon II, karena saat itu wali nasab Pemohon II yang bernama Maruli (Saudara kandung), sedang berada di Jawa, dan terbukti bahwa Bapak H. Ra'uf bukan penghulu dan bukan Petugas Pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama, dan tidak diangkat oleh Pemerintah sebagai wali Hakim, dan tidak ada hubungan darah dengan mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang **Wali Hakim**, dalam konsiderannya menyebutkan :

Menimbang :

- a. bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya)

Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 4



atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak),
maka wali nikahnya adalah wali hakim;

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri / di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Pasal 3

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yang dalam konsideran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, dan telah dicabut, tetapi Peraturan Menteri Agama tersebut juga tidak membenarkan seseorang menjadikan dirinya sebagai wali hakim tanpa adanya Surat Keputusan tentang pengangkatannya sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat yang berhak menjadi wali bagi calon istri yang tidak mempunyai wali nasab adalah wali Hakim, dalam hal ini adalah orang yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bukan wali hakim yang menjadikan dirinya

Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali hakim tanpa adanya SK (Surat Keputusan) pengakatan dirinya oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan bahwa orang yang bertindak sebagai wali hakim saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, yakni Bapak H. Abdur Rauf, ternyata bukan petugas Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), dan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) atau sebagai wali hakim di KUA Kecamatan, Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (PATAH BIN KOLLENG) dengan Pemohon II (MANISI BINTI ROMLAN), yang dilaksanakan pada tanggal 16 agustus 1990, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, karena dinikahkan oleh wali yang tidak berhak menjadi wali hakim, maka pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah fasid (rusak), sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi:

Artinya : *Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut.*

Dan juga berdasarkan Hadist Nabi berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : *Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil (H.R. Ad-Daruquthni).*

Dan Hadits Rasulullah saw. yang Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban berbunyi :

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Maka demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diulang;

Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 91 A Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **17 Nopember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Shafar 1439** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 7



Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 17 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, SAg., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 8



Salinan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2017/PA.Smd..... 9